

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluknya yang paling mulia diantara makhluk-makhluk lainnya yaitu dengan berpasang-pasangan yang bisa disebut dengan pria dan wanita, dan menjadikan mereka ketertarikan satu sama lain yang membuat mereka saling menyayangi dan mencintai satu sama lainnya, serta merasakan perasaan hubungan yang erat.<sup>1</sup> Islam memberikan anjuran menikah terdapat beberapa motivasi yang jelas, dampak positif yang lebih besar dalam kehidupan individu maupun masyarakat, dengan menikah berarti mereka telah mempertahankan kelangsungan hidup secara turun temurun serta melestarikan agama Allah di persada bumi pertiwi ini.<sup>2</sup>

Dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 perkawinan adalah perbuatan hukum yang membawa pengaruh sangat besar dan mendalam bagi orang yang melakukannya maupun bagi masyarakat dan negara. Sehingga pengertian luas dari perkawinan adalah ikatan

---

<sup>1</sup> Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Bandung: Al-Maarif, 1994), H . 15

<sup>2</sup> Ahmad Mudjab Mahali, *Wahai Pemuda Menikahlah*, (Yogyakarta: Menara Kudus 2002) H. 43

lahir .batin dan tanggung jawab yang berkelanjutan tidak hanya sekedar hubungan keperdataan saja tetapi hubungan antara sesama manusia baik di dunia maupun di akhirat.<sup>3</sup>

Oleh karena itu, Islam melarang adanya perzinahan atau mengambil istri yang tidak atau belum halal tanpa ikatan yang sah sebagai larangan Allah SWT. Selain itu, tujuan pernikahan adalah untuk mencegah perzinaan agat tercipta ketenangan dan ketentraman bagi yang bersangkutan, keluarga dan masyarakat.<sup>4</sup>

Pada sekarang ini perubahan dari zaman ke zaman karena di dalamnya banyal hal-hal yang tidak diinginkan yang menjerumus ke dunia remaja. Maka dari ketidak terkendalinya nafsu syahwat yang menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dan cenderung menjerumuskan seseorang untuk melakukakn tindakan yang melanggar norma-norma agama. Biasanya pelanggaran seperti itu diselesaikan menurut ketentuan hukum adat bahwa laki-laki yang menghamili gadis remaja tersebut harus mengawininya, dan setelah perkawinan mereka selesailah permasalahan tersebut.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Bakrie A. Rahmah Sukarja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Uu Perkawinan Dan Hukum Perdata/Bw*, (Jakarta: Pt. Hidayat Agung 1981) H. 7

<sup>4</sup> K.N. Sofyan Hasan Warkum Sumitro, *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam Di Indonesia* (Surabaya: Usaha Nasional 1994), H. 113

<sup>5</sup> Khoirul Abror, *Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina*, (Lampung: Lp2m Uin Raden Intan 2017) H. 8-9

Maka istilah “pernikahan wanita yang hamil di luar nikah” maksudnya adalah akad yang dilakukan oleh seorang wanita pada saat ia sedang dalam keadaan hamil sebagai akibat dari telah terjadinya hubungan kelamin antara wanita dengan seorang laki-laki, dimana hubungan kelamin tersebut dilakukan diluar akad nikah. Kasus seperti ini sekarang banyak terjadi sebagai akibat dari pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan atau juga karena kisah cinta antaranya tidak direstui orang tua nya sehinggal kedua nya nekad melakukan hubungan kelamin supaya nanti kalau sudah hamil mau tidak mau hubungan cinta mereka akan direstui juga oleh keluarga, atau juga terjadi karena seorang wanita sudah terlanjur hamil akibat laki-laki yang menghamilinya kabur tanpa mau bertanggung jawab.

Kemudian karena kehamilannya membesar maka dicarilah seorang laki-laki lain yang bersedia menikahi wanita tersebut, tujuannya supaya menutup aib karena telah terjadinya kehamilan dan juga agar si bayi yang dalam kandungan mempunyai ayah pada saat ia dilahirkan.<sup>6</sup>,

---

<sup>6</sup> Saiful Millah, *Pernikahan Wanita Yang Hamil Diluar Nikah Dan Akibat Hukumnya*, *Misykat: Telaah Dualisme Kompilasi Hukum Islam*, Vol. 02, No. 02, (Desember 2017) H.51-52 [https://Media.Neliti.Com./Media/Publication/271139/Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah B319fc51](https://Media.Neliti.Com./Media/Publication/271139/Pernikahan%20Wanita%20Hamil%20Di%20Luar%20Nikah%20B319fc51)

Allah berfirman dalam Q.S. al-Isra' (17) :32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*"Dan janganlah engkau mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk"*<sup>7</sup>

Akibat dari pergaulan bebas ini mengundang hasrat hawa nafsu yang tidak terkendali sehingga bisa menimbulkan perzinahan atau maksiat sehingga bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti wanita yang hamil di luar nikah. Dewasa ini, sering kali didengar anak-anak yang lahir dari hasil hubungan luar nikah, bahkan untuk menutupi kehamilan diluar nikah tersebut yang dilakukan justru mereka menutupinya dengan maksiat lagi yang berlipat-lipat dan berkepanjangan. Ada yang lari ke dokter kandungan, ada juga yang segera melangsungkan pernikahan agar pasangan yang menghamilinya atau orang lain agar kehamilannya diketahui masyarakat sebagai kehamilan yang sah.<sup>8</sup>

Allah berfirman pada QS An-nur : 3

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

<sup>7</sup> Departement Agama Ri, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya* (Jakarta; Pt Insan Medika Pustaka 2016) H. 285

<sup>8</sup> Huzaemah T. Yanggo, *Fiqih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Al-Mawardi Prisma 2001) , H. 86

*“laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin.”<sup>9</sup>*

Pengertian firman Allah “tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik” adalah orang yang menikahinya. Bila dia bukan seorang muslim, maka berarti dia telah berzina. Sedangkan bila dia bukan seorang muslim, berarti dia kafir. Karena pengertian yang dituju ayat ini mungkin saja pada diri orang tersebut, bukan pada hubungan seksnya. Oleh karena itulah mengapa menikahi wanita pezina tercela dihadapan manusia, sebagaimana juga tercela dihadapan Allah.<sup>10</sup>

Berdasarkan peristiwa tersebut, mendorong penulis untuk membahas lebih jauh mengenai peristiwa pernikahan wanita hamil di luar nikah dalam bentuk skripsi yang mungkin akan berpengaruh kepada kehidupan masyarakat. Maka penulis perlu untuk menjadikannya objek penelitian penulis yang kemudian penulis tulis dengan judul **“PERNIKAH WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM”**

---

<sup>9</sup> Departement Agama Ri, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya* (Jakarta; Pt Insan Medika Pustaka, 2016) H. 350

<sup>10</sup>Yahya Bin Abdurahman Al-Khatib, *Fiqih Wanita Hamil*, (Jogjakarta; Hikam Pustaka, 2017) H. 32

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis bermaksud mengangkat permasalahan ini sebagai kajian ilmiah. Agar penelitian ini agar terfokus dan terarah, penulis membatasi masalah yang akan menjadi kajian dalam penelitian, yaitu :

1. Bagaimana tinjauan hukum fiqih terhadap pernikahan wanita hamil di luar nikah ?
2. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam pasal 53 tentang pernikahan wanita hamil di luar nikah ?

## **C. Fokus Penelitian**

Fokus pada penelitian merupakan suatu penelitian konsentrasi sebagai pedoman arah suatu penelitian dalam upaya mengumpulkan dan mencari informasi sebagai pedoman dalam pembahasan atau penganalisaan sehingga penelitian ini benar-benar mendapat hasil yang diinginkan. Fokus penelitian juga harus diungkap secara eksplisit untuk mempermudah dalam penelitian dan memberikan hasil penelitian yang terarah.

Maka dengan demikian difokuskan dari penelitian ini agar tidak melebar adalah membahas tentang pernikahan wanita hamil di luar nikah perspektif hukum fiqih..

#### **D. Tujuan penelitian**

Sejalan dengan permasalahan di atas, maka penulisan skripsi ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui tentang tinjauan hukum fiqih .tentang pernikahan wanita hamil di luar nikah
2. Mengetahui tentang tinjauan Kompilasi Hukum Islam pasal 53 tentang pernikahan wanita hamil di luar nikah.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Sejalannya perumusan dan tujuan di atas, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat yang disigtifkan dengan baik dan penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik teoritis maupun praktis.

Secara teoritis, dalam penelitian ini dapat menambah pengetahuan-pengetahuan dan menyambang pemikiran-pemikiran tentang hukum nikah bagi wanita hamil di luar nikah yang ditinjau dari hukum fiqih,

Secara praktis, peneliti ini sebagai bahan pertimbangan dan memberikan kontribusi yang bernilai bagi para ahli hukum Islam dan dalam rangka memperluas khazanah pengetahuan dan keilmuan tentang fenomena pernikahan wanita hamil di luar nikah.

## **F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Dalam tahap ini, penulis berusaha mencari landasan teoritis permasalahan yang dasarnya bertujuan untuk pemecahan masalah penelitian dalam upaya mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu.

Ada beberapa kajian atau tulisan yang dianggap relevan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Skripsi Ritna Pratama Syahfitriyana, 2015, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah berjudul “Status Pernikahan Bagi Wanita Yang Hamil Di luar Nikah Dalam Perspektif Imam Madzhab Fiqih, KHI, Dan UU Nomor 1 Tahun 1974” dalam skripsi ini membahas tentang perbedaan pendapat tentang melaksanakan pernikahan wanita hamil di luar nikah dan juga status nasab anak yang dilahirkannya.
2. Skripsi Restu Wahyu Aulia, 2017, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah berjudul “Perkawinan Wanita Hamil Di luar Nikah di Kampung Bidara Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Jakarta Utara” dalam skripsi ini

membahasa tentang faktor- faktor penyebab terjadinya perkawinan hamil di luar nikah serta pandangan masyarakat terhadap wanita hamil diluar nikah, bahwa perbuatan yang mereka lakukan adalah sebuah kesalahan yang fatal.

3. Jurnal Wahyu Wibisana, 2017, Jurnal Pendidikan Agama Islam dengan judul “Perkawinan Wanita Hamil Di luar Nikah Perspektif Fikih Dan Hukum Positif” dalam jurnal ini membahas tentang banyak wanita hamil karena zina yang salah satu faktornya dikarenakan terlalu bebasnya pergaulan diantar pria dan wanita tanpa berfikir akibat dan membahas tentang hukum-hukum perkawinan wanita hamil di luar nikah.

Dari beberapa kepustakaan yang telah penulis paparkan di atas dapat diketahui bahwa pembahasan yang akan penulis teliti berbeda dengan penelitian yang telah skripsi penulis, yaitu skripsi yang penulis tulis lebih membahas tentang pernikahan wanita hamil diluar nikah perspektif hukum fiqh.

## **G. Kerangka Pemikiran**

Pengertian Akad menurut menurut az Zarqa dalam pandangan syarak, suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang

dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri tersebut sifatnya tersembunyi dalam hati.

Menurut para fuqaha dan empat madzhab sepakat bahwa makna pernikahan adalah suatu akad atau perjanjian yang mengandung arti sahnya hubungan suami istri. Namun dengan demikian pernikahan adalah suatu perjanjian untuk melegalkan hubungan suami istri untuk melanjutkan keturunan.<sup>11</sup>

Suatu pernikahan dapat dikatakan sah apabila telah terpenuhi dua syarat pokok, yaitu syarat formal yang termuat dalam undang-undang pernikahan No.1 tahun 1974 yang pelaksanaannya terdapat dalam PP. No.9 tahun 1975, ditambah dengan Inpres No.1 Tahun 1991 yaitu tentang KHI Indonesia. Sedangkan syarat materilnya adalah harus Terpenuhi beberapa ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang pernikahan maupun PP, serta ketentuan lainnya.

---

<sup>11</sup> Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010) H. 8

Zina menurut Islam adalah hubungan seksual secara ilegal, dalam pengertian lain, zina adalah perbuatan terlarang antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan perkawinan.<sup>12</sup> Maka melihat bahwa bahaya yang ditimbulkan oleh zina merupakan bahaya yang tergolong besar, hal ini juga bertentangan dengan aturan yang diberlakukan untuk menjaga kesucian dan kehormatan diri, juga mencegah hal-hal yang tidak diinginkan yang menyebabkan kerusakan kehormatan keluarga.<sup>13</sup>

Dalam kerangka pemikiran skripsi ini adalah bagaimana tentang pernikahan wanita hamil di luar nikah perspektif hukum fiqh.

## **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan sebuah cara yang dilakukan berdasarkan sistem aturan atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana rasional dan terarah sehingga dapat menggali dan

---

<sup>12</sup> Budi Kisworo, "Zina Dalam Kajian Teologis Dan Sosiologis" Dalam *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1 (2002) Stain Curup-Bengkulu, H. 3 <https://Core.Ac.Uk/Download/Pdf/230670708.Pdf>

<sup>13</sup> Al Imam Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *Jangan Dekati Zina*, (Jakarta: Darul Haq 2007) H. 2

menciptakan ilmu pengetahuan yang kebenarannya dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

## 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library reseach*), penelitian pustaka adalah suatu penelitian yang lebih menekankan untuk menelusuri dan menelaah literatur dan buku pustaka lainnya yang relavan dengan masalah-masalah yang akan diangkat.<sup>14</sup>

### b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis menggunakan pendekatan berikut:

- 1) Pendekatan Empiris, yaitu menggunakan tolak ukur agama, baik itu bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist maupun juga kaidah fiqih dan ushul fiqh, dengan penjelasan pendapat para ulama fiqih imam madzhab yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

---

<sup>14</sup> Winarto Surakhmad, *Pengaturan Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1981), H. 1

- 2) Pendekatan Yuridis, pendekatan ini digunakan untuk memahami permasalahan kawin hamil dari perspektif hukum fiqih baik berupa pandangan para ulama imam madzhab maupun peraturan hukum lainnya.
- 3) Pendekatan Komparatif, digunakan untuk memahami dan mengetahui sesuatu dengan menggunakan suatu perbandingan.

## 2. Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu:

- a. Data primer dalam penelitian ini yaitu buku al-Khatib yahya bin abdurahman, Fiqih wanita hamil, yogyakarta hikam pustaka 2017.
- b. Data Sekunder untuk menganalisa materi ini adalah buku-buku, sumber-sumber mengenai pernikahan wanita hamil tentunya terkait dengan penelitian ini.

## 3. Teknik Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah kutipan langsung dan tidak langsung, yaitu dengan

cara mencari data dari beberapa buku yang berkaitan dengan tema penelitian ini.<sup>15</sup>

#### 4. Teknik Analisis data

Analisis data merupakan langkah-langkah atau prosedur yang digunakan seorang peneliti untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan sebagai suatu yang harus dinilai sebelum menganbil kesimpulan. Analisis dapat berupa data, buku, jurnal, dan skripsi. Analisis dengan memahami data bukan sebagai kumpulan peristiwa fisik, tetapi gejala simbolik untuk mengungkapkan makna yang terkandung dalam sebuah teks. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah instrumen berfikir induktif dan komparatif

- a. Intrunen berfikir induktif, yaitu yang melibatkan pengumpulan dan analisis data untuk mengembangkan teori atau hipotesis, memulai dengan pengamatan dan data yang spesifik dan kemudian dianalisis menuju teori dan kesimpulan yang lebih umum,

---

<sup>15</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1992), H. 131

- b. Instrumen berfikir komparatif, yaitu untuk mencari jawaban dasar mengenai sebab akibat dengan menganalisis faktor penyebab munculnya fenomena tersebut.

#### 5. Teknik penulisan

Teknik penulisan yang digunakan pada skripsi ini yaitu dari buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanudduin Banten tahun 2022.

- a. Penulisan Ayat-ayat Al-Qur'an yang dikutip dari Al-Qur'an dan Terjemah yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI.
- b. Hadist-Hadist yang digunakan dalam penulisan ini diambil buku-buku atau kitab hadist yang relevan dengan topik yang dibahas.

### **I. Sistematika Pembahasan**

Agar penulisan penelitian ini lebih sistematis, penulis membagi sistematika penulisan menjadi lima bab, yang terdiri dari satu bab pendahuluan, tiga bab pembahasan materi dan satu bab terakhir adalah penutup.

BAB I : Pendahuluan meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori tentang Pernikahan dan hukum pernikahan wanita hamil di luar nikah

BAB III : Biografi Imam Madzhab Fiqih dan Penetapan Kompilasi Hukum Islam

BAB IV : Hasil Penelitian seputar praktik pernikahan wanita hamil di luar nikah.

BAB V : Penutup yang berisi kesimpulan dan saran